



PENERAPAN PRINSIP HAKIM PASIF DAN AKTIF DALAM PROSES PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA

Rizka Afi Aryana

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229
Korespondensi penulis : rizkaafiaryana@students.unnes.ac.id

Abstrak. *This article discusses the application of passive and active judge principles in the process of civil procedural law evidence in Indonesia. The principle of the passive judge emphasizes neutrality and objectivity, where the judge only considers the evidence presented by the parties. However, this approach can result in decisions that do not reflect substantial truth, especially in complex cases. On the other hand, the principle of an active judge allows judges to gather additional evidence and expedite the dispute resolution process, but it also risks creating bias. This research uses the juridical-normative method to analyze the interaction of both principles in legal practice, with the hope of providing insights into the dynamics of their application and its implications for the quality of law enforcement.*

Keywords: : *passive judge; active judge; evidence; civil procedural law; neutrality.*

Abstrak. Artikel ini membahas penerapan prinsip hakim pasif dan aktif dalam proses pembuktian hukum acara perdata di Indonesia. Prinsip hakim pasif menekankan netralitas dan objektivitas, di mana hakim hanya mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh para pihak. Namun, pendekatan ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak mencerminkan kebenaran substansial, terutama dalam perkara kompleks. Sebaliknya, prinsip hakim aktif memungkinkan hakim untuk mengumpulkan bukti tambahan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga berisiko menciptakan bias. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis interaksi kedua prinsip dalam praktik hukum, dengan harapan memberikan wawasan mengenai dinamika penerapannya dan implikasinya terhadap kualitas penegakan hukum.

Kata Kunci: *hakim pasif; hakim aktif; pembuktian; hukum acara perdata; netralitas.*

PENDAHULUAN

Penerapan prinsip hakim pasif dan aktif dalam proses pembuktian hukum acara perdata merupakan topik yang sangat penting dalam dunia hukum. Prinsip hakim pasif dan aktif ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan bagaimana hakim mengambil keputusan dalam suatu perkara perdata. Prinsip hakim pasif mengacu pada hakim yang bersikap menunggu bukti dan argumen hukum dari para pihak, sedangkan prinsip hakim aktif mengacu pada hakim yang bersikap lebih proaktif dalam mengumpulkan bukti dan argumen hukum. Kedua prinsip ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga diperlukan pemahaman yang baik dalam menerapkannya dalam proses pembuktian hukum acara perdata. Penerapan prinsip hakim pasif dalam proses pembuktian hukum acara perdata memiliki kelebihan dalam hal mempertahankan netralitas dan objektivitas hakim. Dengan bersikap pasif, hakim dapat menghindari terjadinya prasangka atau bias terhadap salah satu pihak dalam perkara perdata. Hal ini karena hakim hanya akan mempertimbangkan bukti dan argumen hukum yang disampaikan oleh para pihak, tanpa mencari informasi tambahan dari sumber lainnya. Namun, prinsip hakim pasif juga memiliki kelemahan dalam hal kurangnya inisiatif hakim dalam mengumpulkan bukti dan argumen hukum yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.

Di sisi lain, penerapan prinsip hakim aktif dalam proses pembuktian hukum acara perdata memiliki kelebihan dalam hal kemampuan hakim untuk mengumpulkan bukti dan argumen hukum yang lebih lengkap dan komprehensif. Hal ini karena hakim dapat secara aktif mencari

informasi tambahan dari sumber lainnya, seperti saksi, dokumen, dan bukti lainnya yang relevan dengan perkara perdata yang sedang ditangani. Namun, prinsip hakim aktif juga memiliki kelemahan dalam hal potensi terjadinya prasangka atau bias terhadap salah satu pihak dalam perkara perdata. Hal ini karena hakim dapat memiliki interpretasi sendiri terhadap bukti dan argumen hukum yang ditemukan, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan.

KAJIAN TEORI

Kajian teori mengenai penerapan prinsip hakim pasif dan aktif dalam hukum acara perdata bertumpu pada konsep netralitas dan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Prinsip hakim pasif mengacu pada paradigma tradisional yang menempatkan hakim sebagai pengamat netral yang hanya mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan oleh para pihak. Landasan teoritis dari pendekatan ini mencakup perlindungan terhadap integritas proses hukum dan pencegahan bias yang dapat mencederai keadilan. Namun, literatur menunjukkan bahwa dalam praktik, prinsip ini sering kali tidak memadai untuk mencapai kebenaran substansial, terutama dalam perkara yang melibatkan kompleksitas bukti atau ketimpangan pemahaman hukum di antara pihak-pihak yang berperkara. Sebaliknya, prinsip hakim aktif mencerminkan pendekatan modern yang lebih progresif, di mana hakim tidak hanya berperan sebagai penilai pasif, tetapi juga sebagai penggerak proses peradilan yang memastikan terungkapnya kebenaran materiil. Pendekatan ini didukung oleh teori keadilan substantif, yang menekankan bahwa peran hakim tidak hanya memastikan proses berjalan sesuai hukum, tetapi juga menghasilkan keputusan yang mencerminkan keadilan sejati. Dalam literatur hukum, hakim aktif dianggap mampu mempercepat penyelesaian sengketa dengan mencari bukti tambahan dan memberikan arahan kepada pihak-pihak yang kurang memahami proses hukum. Namun, tantangan dalam penerapan prinsip ini terletak pada risiko bias dan potensi pelanggaran terhadap prinsip netralitas hakim. Dari sudut pandang teoritis, kedua prinsip ini tidak saling eksklusif, tetapi dapat saling melengkapi jika diterapkan secara seimbang. Literatur hukum, seperti yang disampaikan oleh Harahap (2010) dan Makara (2009), menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam penerapan kedua prinsip tersebut, tergantung pada kebutuhan perkara dan kompleksitasnya. Pendekatan hibrid ini memungkinkan hakim untuk tetap netral, sambil memastikan efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian perkara perdata.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode ini berfokus pada analisis terhadap asas-asas, kaidah, dan sistematika hukum yang berlaku, dengan pendekatan yang melibatkan penelusuran bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan prinsip hakim pasif dan aktif dalam konteks penyelesaian perkara perdata di pengadilan, serta bagaimana kedua prinsip tersebut berinteraksi dalam praktik hukum. Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan yang relevan, termasuk Reglement op de Rechtsvordering (R.v.) dan Herziene Indonesisch Reglement (HIR), untuk menggali lebih dalam mengenai posisi hakim dalam proses pembuktian. Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap literatur hukum yang membahas karakteristik dan batasan dari kedua prinsip tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika antara prinsip hakim pasif dan aktif serta implikasinya terhadap kualitas penegakan hukum dalam perkara perdata di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kelebihan dan Keterbatasan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif

Prinsip hakim pasif menekankan bahwa hakim harus bersikap netral dan hanya bertindak berdasarkan bukti serta argumen yang diajukan oleh para pihak. Dalam konteks hukum acara perdata di Indonesia, hal ini diatur dalam berbagai ketentuan, termasuk Pasal 178 HIR yang melarang hakim untuk mengabulkan permohonan yang tidak diajukan oleh pihak berperkara (*ultra petita*). Kelebihan dari prinsip ini adalah menjaga objektivitas dan netralitas hakim. Dengan tidak terlibat langsung dalam pengumpulan bukti, hakim dapat menghindari bias yang mungkin timbul terhadap salah satu pihak. Namun, terdapat keterbatasan signifikan dari penerapan prinsip ini. Salah satu masalah utama adalah bahwa sikap pasif hakim dapat menyebabkan keputusan yang tidak mencerminkan kebenaran substansial dari perkara. Misalnya, jika salah satu pihak tidak menyajikan bukti yang relevan karena kurangnya pemahaman tentang proses hukum, keputusan akhir bisa merugikan pihak tersebut. Selain itu, dalam kasus-kasus kompleks di mana banyak bukti diperlukan untuk mencapai keadilan, ketidakaktifan hakim dapat memperlambat proses peradilan dan mengakibatkan ketidakpuasan terhadap hasilnya. Di sisi lain, terdapat argumen bahwa penerapan prinsip hakim pasif dapat membatasi kemampuan hakim untuk memberikan bimbingan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Dalam hal ini, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa perlu ada keseimbangan antara sikap pasif dan aktif agar proses peradilan tetap efisien dan efektif.

Penerapan prinsip hakim aktif dalam proses pembuktian hukum acara perdata memiliki sejumlah kelebihan dan keterbatasan yang signifikan. Salah satu kelebihan utama adalah kemampuan hakim untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas keputusan yang diambil. Dengan bersikap aktif, hakim dapat mengumpulkan bukti tambahan dan meminta klarifikasi dari saksi, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkara yang sedang ditangani. Hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa dan memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih akurat dan mencerminkan kebenaran substansial. Namun, di sisi lain, terdapat keterbatasan dalam penerapan prinsip ini, terutama terkait dengan risiko bias atau prasangka terhadap salah satu pihak. Ketika hakim terlibat secara aktif, ada kemungkinan bahwa interpretasi pribadi hakim terhadap bukti dapat mempengaruhi objektivitasnya, sehingga berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak adil. Selain itu, keaktifan hakim juga bisa melanggar prinsip netralitas, di mana hakim seharusnya tidak berpihak pada salah satu pihak dalam persidangan.

2. Implikasi Praktis Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif dalam Proses Pembuktian

Penerapan prinsip hakim pasif juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam proses pembuktian hukum acara perdata. Dalam praktiknya, sikap pasif hakim dapat menyebabkan berbagai tantangan bagi para pihak yang berperkara. Misalnya, ketika hakim tidak mengambil inisiatif untuk meminta bukti tambahan atau memberikan arahan tentang prosedur hukum, hal ini dapat menyebabkan kebingungan di antara para pihak mengenai langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil. Selain itu, dalam konteks gugatan sederhana atau perkara-perkara dengan kompleksitas tinggi, penerapan prinsip pasif dapat menghambat penyelesaian sengketa secara cepat dan efisien. Dengan tidak adanya bimbingan aktif dari hakim, para pihak mungkin merasa terjebak dalam proses hukum yang rumit tanpa pemahaman yang jelas tentang hak-hak mereka atau langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendukung klaim mereka. Lebih jauh lagi, penerapan prinsip hakim pasif dapat mempengaruhi reputasi sistem peradilan itu sendiri. Ketika keputusan sering kali

dianggap tidak adil atau tidak mencerminkan kebenaran substansial karena kurangnya inisiatif dari hakim, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, meskipun prinsip hakim pasif memiliki tujuan untuk menjaga integritas dan objektivitas proses peradilan, tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap penerapan prinsip tersebut agar lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat.

Penerapan prinsip hakim aktif dalam proses pembuktian hukum acara perdata berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan. Dengan hakim yang bersikap aktif, mereka dapat mengelola jalannya persidangan dengan lebih baik, termasuk mempercepat pengumpulan bukti dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 130 HIR yang mendorong hakim untuk aktif dalam mendamaikan para pihak. Dalam praktiknya, sikap aktif ini dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara, sehingga mengurangi beban pengadilan dan meningkatkan kepuasan para pihak terhadap hasil peradilan. Namun, penerapan prinsip hakim aktif juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah risiko bias atau prasangka terhadap salah satu pihak. Ketika hakim terlibat secara aktif dalam pengumpulan bukti atau memberikan arahan kepada para pihak, ada kemungkinan bahwa interpretasi pribadi hakim terhadap bukti dapat mempengaruhi objektivitas keputusan akhir. Oleh karena itu, meskipun prinsip hakim aktif menawarkan banyak manfaat dalam hal efisiensi dan kualitas keputusan, penting untuk menetapkan batasan-batasan yang jelas agar tidak mengorbankan netralitas dan integritas proses hukum. Keseimbangan antara sikap aktif dan pasif menjadi krusial untuk memastikan keadilan tetap terjaga dalam setiap proses peradilan.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip hakim pasif dan aktif dalam proses pembuktian hukum acara perdata di Indonesia merupakan isu kompleks yang memerlukan keseimbangan. Prinsip hakim pasif, meskipun menjamin netralitas dan objektivitas, mengalami keterbatasan dalam mencapai kebenaran substansial, terutama pada perkara yang kompleks. Sebaliknya, prinsip hakim aktif, walaupun meningkatkan efisiensi dan kualitas putusan, rentan terhadap bias dan pelanggaran netralitas. Oleh karena itu, idealnya bukan penerapan salah satu prinsip secara mutlak, melainkan integrasi keduanya. Hakim perlu menjaga netralitas dan objektivitas (pasif) seraya aktif mengarahkan persidangan agar efisien dan efektif, memastikan terungkapnya kebenaran materiil, dan memberikan bimbingan kepada pihak-pihak yang kurang memahami hukum. Keberhasilannya bergantung pada kemampuan hakim dalam menyeimbangkan kedua prinsip tersebut, dengan mempertimbangkan kompleksitas perkara dan menghindari potensi bias. Pengembangan pedoman praktis dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum acara perdata yang berkeadilan dan efisien.

Dari penelitian ini, penulis merekomendasikan beberapa hal yang sebaiknya dilakukan :

1. Disarankan agar hakim menemukan keseimbangan antara sikap pasif dan aktif dalam proses pembuktian. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan batasan yang jelas saat mengumpulkan bukti tambahan, sehingga netralitas tetap terjaga.
2. Mengadakan pelatihan bagi hakim mengenai teknik pengumpulan bukti yang efektif tanpa mengorbankan objektivitas. Pelatihan ini dapat mencakup studi kasus dan simulasi untuk meningkatkan pemahaman tentang penerapan kedua prinsip.
3. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam proses hukum agar mereka lebih memahami prosedur dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembuktian.

4. Melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan kedua prinsip ini dalam praktik hukum untuk mengidentifikasi tantangan dan mencari solusi yang tepat guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Saputra, R. (2019). Pergeseran Prinsip Hakim Pasif Ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif. *Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi*, Vol. 25, No. 1.
- Wijayanta, Tata, dkk, “Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010.
- Subagyo, Bambang Sugeng Ariadi, Johan Wahyudi, Razky Akbar, “Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono”, *Yuridika: Volume 29 No 1*, Januari - April 2014.

Buku Teks

- Apeldoorn, L.J. Van, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Pradnya Paramita.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Wardah Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media: 2007, hal 12.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Makara, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Makara, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Cet. 2; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

- Sunarto. (2012). Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata *The Principle of a Active Judge in Civil Case. Disertasi*. Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.
- Sunusi, Muh. Daming, 2009, “Fungsi Hakim Sebagai Sumber Pembentuk Hukum dalam Perkara Perdata Dihubungkan dengan Asas Peradilan Yang Baik”, Disertasi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Peraturan Perundangan

- Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-undang Hukum Perdata). *Staatsblad* 1847:23, sebagaimana telah diubah beberapa kali.
- Het Herziene Indonesisch Reglement (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui). *Staatsblad* 1926:559 jo. 1941:44, sebagaimana telah diubah beberapa kali.